



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 8 TAHUN 1991 SERI A NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 11 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK  
PEMBANGUNAN I .

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pajak Pembangunan I tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287)-;
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah perubahan
8. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 Pw.07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .

M E N U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pajak Pembangunan I yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/70/6-658 tanggal 17 Oktober 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 15 Seri A Nomor 1. tanggal 26 Nopember 1979 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat 1 berbunyi :

Besarnya Pajak dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ialah 10 % dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp.100 (seratus rupiah).

diubah . . . . .

Dubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Pajak dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah 10 % dari jumlah Pembayaran bagi rumah-rumah makan dan 5 % dari jumlah Pembayaran bagi rumah penginapan .

Setelah Pasal 4 ditambah Pasal 4 A sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1). Kepala Daerah memberikan Potongan 50% dari jumlah Pajak yang terhutang kepada wisatawan yang menginap dirumah penginapan.
- (2). ~~Koringsman~~ Pajak Pembangunan I tersebut pada ayat (1) Pasal ini untuk ~~rotoran~~ diluar rumah penginapan ditetapkan tersen diri oleh Kepala Daerah.

B. Sesudah Pasal 7 ditambah 2 (dua) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 a

Selain Pejabat Penyidik, Umum, yang bertugas menyidik atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantaeng yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

Pasal 7 b

- (1). Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
  - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan . . . . .

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Penyitaan Benda ;
  - c. Pemasukan Rumah ;
  - d. Pemeriksaan Surat ;
  - e. Pemeriksaan Saksi ;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirinkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI .

Pasal II

Peraturan Daerah ini ~~ini berlaku pada tanggal diundangkan.~~  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng 4 Juni 1990

~~DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~  
~~KABUPATEN BANTAENG~~ TK. II BANTAENG  
 K E T U

BURUH KEBALA ~~DAERAH~~

Cap / ttd

Cap / ttd


- ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA. -

- Drs. H. MALLINGKAI MAKNUN -

Disahkan . . . . .

- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 20 Juni 1991 Nomor 973.53-555.-
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 8 Seri A Nomor 2 Tahun 1991 Tanggal 16 Desember 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



- Drs. NASRUN AMIRULLAH -

Pangkat : Penata Tk.I  
N i p : 580 008 470.